

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
DENGAN
STKIP MUHAMADDIYAH MANOKWARI**

Nomor : 002/PM.04/K.PB-04/08/2023
Nomor : 190/MoU/II.3.AU/F/2023

**TENTANG
KERJA SAMA PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Pada hari ini kamis, tanggal dua puluh empat, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh tiga (24-08-2023), bertempat di Manokwari, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : INGGRIT A. SABUBUN. SE., MM,
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan,



Bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan, yang beralamat di Jalan Waspiri Kampung Sabri Distrik Ransiki selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

2. Nama : HAWA HASAN, S.Sos., M.Pd,
Jabatan : Ketua STKIP Muhammadiyah Manokwari

Bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama STKIP Muhammadiyah Manokwari yang beralamat di Jalan Trikora Arfai I. Kelurahan Andai, Manokwari, Papua Barat selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA dan Pihak KEDUA bersepakat untuk mengadakan Kerja Sama dalam bidang Pendidikan Kepemiluan, Pengawasan Partisipatif, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya dengan ketentuan sebagai berikut.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka Pelaksanaan Kerja Sama yang akan disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam rangka Kerja Sama yang berkaitan dengan bidang Pendidikan Kepemiluan, Pengawasan Partisipatif, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya.

BAB II
RUANG LINGKUP



Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Kerja Sama ini meliputi bidang Pendidikan Kepemiluan, Pengawasan Partisipatif, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya PARA PIHAK.
- (2) Ruang lingkup wilayah kerjasama ini meliputi Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Muhamaddiyah (STKIP) melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan dan ruang lingkup Kampus Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Muhamaddiyah (STKIP) Kelas Oransbari yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan.
- (3) PARA PIHAK dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan :
 - a. Sosialisasi Kepemiluan;
 - b. Pendidikan Kepemiluan dan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif kepada Masyarakat;
 - c. Melaksanakan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

Pelaksanaan kegiatan yang merupakan tindaklanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ruang lingkup bidang dan wilayah melalui Pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB V
ADENDUM

Pasal 5

- (1) Segala perubahan atau hal-hak yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermeteri cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Apabila terjadi Perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepahaman ini, atau hal-hal lain terkait yang belum secara tersurat dinyatakan dalam Nota Kesepahaman ini, akan d diselesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

PIHAK KESATU,



Inggrit Arvanita Sabubun. SE., MM

PIHAK KEDUA



Hawa Hasan, S.Sos., M.Pd

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
